
RELEVANSI PEMBAGIAN WARIS ISLAM DENGAN KEADILAN SOSIAL DAN KONTEKS MASYARAKAT MUSLIM DI PURWOREJO

Djauhar Rangga Wijaya¹, Lilik Andaryuni²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Email : djauharranggawijaya@gmail.com, lilikandaryuni@yahoo.com

Article Info

Received	Accepted	Published
25 Juni 2025	28 Juni 2025	30 Juni 2025

Keywords:

Relevance
Islamic Inheritance Law
Social Justice
Muslim Society
Purworejo

ABSTRACT

The law of inheritance divides property for Muslims through a composition that is considered equal based on sharia, such as a 2:1 division between men and women. In the social system, there is a gap between men and women. This difference does not only occur in the household but also becomes a community culture. Habits that are still influential in people's lives both in rural and urban areas. This also affects the implementation of inheritance distribution. In the midst of social change and increasing awareness of gender equality, contemporary Muslim society in Indonesia has begun to question the relevance of these provisions, especially regarding the dual role of women in the domestic and public spheres. This study examines how the people of Purworejo Regency understand and apply Islamic inheritance law, as well as how the influence of social justice values in inheritance distribution practices. Using sociological and empirical juridical approaches, it was found that societies tend to combine Sharia principles with deliberation and grant approaches to achieve contextual justice. So that the distribution of inheritance using a 2:1 section needs to find a new opportunity, this is in line with the theory of social justice in contemporary society, where social justice provides equal rights for every individual, both male and female.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Relevansi
Hukum Waris Islam
Keadilan Sosial
Masyarakat Muslim
Purworejo

Hukum waris pembagian harta bagi muslim sepeninggalan melalui komposisi yang dianggap setara berdasarkan syariat, seperti pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Dalam sistem sosial terjadi kesenjangan antara pria dan wanita. Perbedaan ini tidak hanya terjadi dalam rumah tangga namun juga menjadi budaya masyarakat. Kebiasaan yang masih berpengaruh dalam kehidupan masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan. Hal ini juga mempengaruhi dalam pelaksanaan pembagian waris. Di tengah perubahan sosial dan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, masyarakat Muslim Kontemporer di Indonesia mulai mempertanyakan relevansi ketentuan tersebut, terutama terkait peran ganda perempuan dalam ranah domestik dan publik. Penelitian ini mengkaji bagaimana masyarakat Kabupaten Purworejo memahami dan menerapkan hukum waris Islam, serta bagaimana pengaruh nilai-nilai keadilan sosial dalam praktik pembagian waris. Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan empiris, ditemukan bahwa

masyarakat cenderung memadukan Prinsip-prinsip Syariah dengan pendekatan musyawarah dan hibah untuk mencapai keadilan yang kontekstual. Sehingga pembagian waris menggunakan bagian 2:1 perlu dicarikan sebuah peluang baru, hal ini sejalan dengan teori keadilan sosial dalam masyarakat kontemporer, dimana keadilan sosial memberikan hak-hak setara bagi setiap individu baik laki-laki maupun perempuan.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya, adat, dan sistem hukum. Dalam aspek hukum kewarisan, keragaman ini tercermin dalam tiga sistem utama yang dianut masyarakat, yaitu hukum kebiasaan, hukum Agama, dan hukum positif. Setiap sistem memiliki karakteristik dan aturan berbeda dalam menentukan pembagian harta warisan. Salah satu bidang hukum yang dipengaruhi oleh berbagai sistem ini adalah hukum kewarisan. Hukum kewarisan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat, karena berkaitan dengan pembagian harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya dan berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi keluarga yang ditinggalkan.¹

Hukum kewarisan Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu ketentuan yang sering mendapat perhatian adalah porsi warisan yang diberikan kepada laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Ketentuan ini didasarkan pada tanggung jawab ekonomi laki-laki yang lebih dominan dalam masyarakat Arab saat pewahyuan kitab suci. Namun, seiring perubahan zaman, pergeseran peran sosial dan ekonomi Wanita memunculkan tantangan baru dalam menerapkan hukum tersebut di masyarakat modern.

Hukum waris adalah bagian dari hukum agama dan proporsi yang cukup penting, ayat Al-Qur'an menata sedemikian rupa terkait hal itu tanpa perlu adanya penjelasan tambahan yaitu hadis. Karena terkait pembagian waris terdapat celah terjadinya pertikaian hingga pertumpahan darah, Ketika terjadi konflik ajaran Islam memberikan tuntunan untuk kembali kepada apa yang ditentukan dalam Al-Qur'an.²

Pembagian waris yang akhir-akhir ini menjadi persoalan adalah keadilan menurut gender. Pembagian antara laki-laki dan perempuan masih menjadi topik yang aktual dan berkelanjutan, sangat jelas perbedaan dari jumlah pembagian warisan yang terdapat pada Al-Qur'an yaitu 2:1. Hal ini sudah sangat langka ditemui di Indonesia, karena kultur masyarakat Indonesia bahwa pangkal hidup masyarakat adalah kekeluargaan, begitu juga dengan pembagian waris yang didasarkan pada prinsip bersama, merata dan berimbang. Keseimbangan yang dipahami yaitu mendapatkan jumlah yang sama banyak.

¹ Habib Arrasyid, "Interpretasi Pembagian Waris dalam QS . An-Nisa [4]: 11 : Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman," *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): 400–413.

² Saifullah Basri, "HUKUM WARIS ISLAM (FARA'ID) DAN PENERAPANNYA DALAM MASYARAKAT ISLAM," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (12 Juli 2020): 37–46, <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>.

Hukum waris dalam Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum keluarga yang memiliki peran penting dalam menjaga keadilan. Ketentuan-ketentuan *faraid* yang diatur dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 mengatur secara rinci bagian yang diterima oleh setiap ahli waris, termasuk adanya perbedaan proporsi antara laki-laki dan perempuan. Ketetapan ini didasarkan pada tanggung jawab sosial dan ekonomi yang secara tradisional dipikul oleh laki-laki dalam struktur masyarakat Arab. Namun, pada konteks masyarakat muslim kontemporer, khususnya di Indonesia, tantangan muncul ketika ketentuan tersebut dipertemukan dengan realitas sosial yang telah mengalami pergeseran signifikan. Perempuan kini tidak lagi hanya berperan di ranah domestik, melainkan juga menjadi kontributor ekonomi keluarga. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai relevansi pengelolaan 2:1 antara pria dan wanita serta bagaimana nilai-nilai keadilan sosial dapat diintegrasikan ke dalam sistem pembagian waris yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah.

Seiring dengan berkembangnya diskursus keadilan gender dalam hukum Islam, berbagai penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji ketentuan hukum waris *faraid* secara normative dan historis. Penelitian-penelitian tersebut menyoroti adanya ketimpangan gender yang bersumber dari pembacaan tekstual atas nash-nash Al-Qur'an tanpa mempertimbangkan konteks sosio-kultural yang melingkupinya. Selain itu, penelitian lain seperti karya Abdullahi Ahmed An-Na'im juga mengungkap bahwa masih terdapat kekakuan dalam memahami ayat-ayat waris, khususnya terkait prinsip keadilan yang bersifat dinamis dalam masyarakat modern.

Namun demikian, meskipun telah banyak kajian yang mencoba mereinterpretasi hukum waris Islam, masih terdapat keterbatasan dalam merumuskan model hukum waris yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender secara komprehensif dalam bingkai maqashid syariah. Hal ini menyebabkan adanya ruang yang belum sepenuhnya terisi oleh teori atau pendekatan yang dapat menjawab kebutuhan hukum waris yang adil bagi perempuan dan laki-laki di masyarakat kontemporer.³ Maka dari itu, penelitian ini berupaya mengkaji secara komparatif penerapan hukum waris *faraid* dengan prinsip-prinsip keadilan sosial di era modern.

Penduduk Indonesia meskipun hukum waris Islam telah diadopsi ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam praktiknya masyarakat sering kali melakukan pembagian waris berdasarkan musyawarah kekeluargaan, hibah, atau bahkan pembagian secara merata atas dasar pertimbangan keadilan dan kesetaraan. Fenomena ini mencerminkan adanya dialektika antara norma agama dengan konteks sosiologis masyarakat.

Pembagian waris, jika ditinjau dari perspektif keadilan sosial, harus mempertimbangkan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban, serta kebutuhan setiap ahli waris. Meskipun hukum Islam menetapkan bagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, keadilan sosial menuntut agar faktor-faktor kontribusi, kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup masing-masing ahli waris juga diperhatikan.

Penelitian ini bermaksud untuk menelaah relevansi hukum waris Islam dalam situasi masyarakat Islam dengan pendekatan keadilan sosial. Penelitian ini sangat penting mengingat terjadinya dinamika perubahan sosial, dengan mengkaji praktik-praktik lokal, wawasan maqashid ash-syariah, serta pandangan para tokoh agama dan masyarakat.

³ Amalina Zukhrufatul Bahriyah, Ahmad Mahrus, dan Moh. Mujibur Rohman, "Periodisasi Hukum Islam: (Meneropong Praktik Hukum Islam Pada Masa Awal Islam dan Realisasinya di Indonesia)," *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (15 April 2023): 135–56, <https://doi.org/10.36420/asasi.v3i2.285>.

2. METODE

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendapatkan informasi sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁴

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu hukum sebagai sebuah terapan tindakan, sosiologi hukum berdasarkan pendekatan empiris kategori deskriptif. Dalam hal ini peneliti menganalisis mengenai penerapan hukum waris Islam di lingkungan masyarakat Kabupaten Purworejo.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ketentuan Hukum Waris dalam Al-Qur'an Serta Aspek Normatif-Dialogisnya

Hukum waris dalam Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini dapat ditemukan dalam surah An-Nisa ayat 11 yang menyatakan:

“Allah mewajibkan kalian untuk mewariskan kepada anak-anak kalian yaitu laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat bagian perempuan...”⁵

Secara paradigma kontemporer, pembagian ini diartikan sebagai ketidaksetaraan gender, namun jika dilihat dari perspektif tanggung jawab sosial dan ekonomi, pembagian yang lebih besar laki-laki merupakan pengaturan yang adil. Prinsip ini mencerminkan kewajiban laki-laki untuk menanggung nafkah keluarga, yang merupakan bagian dari sistem tanggung jawab sosial dalam Islam.⁶

Ketentuan ini dianggap sebagai perwujudan keadilan distributif dalam struktur masyarakat patriarki, di mana laki-laki memikul beban nafkah dan tanggung jawab sosial. Demikian itu dilatarbelakangi oleh faktor sosio-cultural masyarakat Arab abad ke 6 sebagai dialektika antara Tuhan dengan realitas, lalu dialog tersebut diabadikan dalam teks wahyu ayat suci keseluruhan. Begitu juga dalam persoalan psiko-dogmatif tekstualitas dalam *kalamullah* adalah kembali pada masyarakat jazirah Arab (arabisme). Karena itu perlu menelaah lebih dalam dinamika sosiologis masyarakat Arab pra-Islam agar dapat memposisikan hukum waris secara paradigma kemaslahatan yang dinamis. Para perempuan dalam masyarakat Arab bersama-sama dengan kaum pria mempunyai akses untuk menjangkau kebutuhan hidup mereka. Mereka ikut mencari dan memanggul air, memerah susu, dan menjahit pakaian. Secara umum perempuan lebih dekat dengan nalar seorang laki-laki karena kondisi alam sedemikian itu. Kalangan perempuan tidak dapat berperang sebagaimana kaum pria sedangkan perang bagi mereka adalah prinsip terhadap kehidupan untuk mempertahankan ego antar kabilah yang saling menunjukkan kekuatan yang lebih layak berkuasa (asas hukum rimba).

Dengan alasan tersebut kaum perempuan menjadi jatuh secara struktur sosial-budaya dibanding dengan kaum pria. Bahkan sebagian kabilah ada yang suka mengebumikan anak perempuan hidup-hidup karena muncul stigma memiliki anak perempuan merupakan aib. Hal ini telah digambarkan dalam Qur'an Surah a-Zuhruf ayat 17.

Sedangkan Aspek normatif-dialogisnya, “memahami paradigma nash secara komprehensif”. mengetahui hukum waris yang terdapat dalam ketentuan wahyu al-Qur'an

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 3.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

⁶ Chandra Bismo Saputra et al., “Analisis Distribusi Warisan Berdasarkan Gender Dalam Hukum Islam: Telaah Atas Prinsip Keadilan Dan Ekonomi Syari'ah,” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (1 Mei 2025): 281–90, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.981>.

yang ruang lingkupnya terkait dengan kondisi sosial masyarakat Arab yang fanatik buta dengan sistem patriarki dan hanya memberikan warisan kepada kerabatnya yang laki-laki karena ia dianggap sebagai penerus keturunan. Inovasi secara persuasif yang diperlakukan oleh aturan al-Qur'an dengan memberikan bagian kepada kerabat perempuan seperti anak perempuan, ibu, dan saudari yang di era jahiliyyah tidak diberikan sama sekali.⁷

Rumusan waris menurut wahyu Ilahi adalah hasil dialektika Tuhan dengan masyarakat dalam sistem patriarki yang kemudian menghasilkan titik temu yaitu dengan memberikan ahli waris perempuan setengah dari bagian laki-laki. Dalam masyarakat dengan sistem sosial patriarkal mutlak seperti pada masyarakat Arab pra Islam, ahli waris perempuan secara hirarkis tetap harus mendapatkan. Demikian juga, ahli waris pria tidak boleh mendapatkan keseluruhan harta warisan, melainkan diberikan maksimal 2/3 dari harta warisan. Ketentuan wahyu Ilahi mengenai bagian ahli waris tersebut adalah penentuan batas-batas maksimal dan minimal, sehingga ia sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Syahrur harus dipahami dalam kerangka sebuah limitasi.⁸

Namun, pendekatan literal ini sering kali dihadapkan pada kenyataan sosial kontemporer, di mana peran ekonomi dan sosial perempuan setara atau bahkan lebih dominan dalam keluarga, dari sini timbul untuk menjiwai ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam teks keagamaan itu sendiri. Terobosan yang dipakai untuk mengurai persoalan tersebut melalui pendekatan konsep *maqashid asy-syariah* yang titik tekannya adalah mengupayakan kemaslahatan.⁹

3.2. Pendekatan Maqashid Ash-Syariah Terhadap Pembagian Waris

Maqashid syariah adalah pranata penting dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama atau hikmah dibalik ketentuan-ketentuan Syariah. Teori ini menekankan bahwa setiap hukum dalam Islam harus dilihat tidak hanya dari sisi literalnya, tetapi juga dari tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut. Maqashid syariah berupaya untuk memastikan keadilan, kesejahteraan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks pembagian waris, penerapan maqashid syariah bertujuan untuk melindungi hak setiap individu, menjaga stabilitas sosial, dan mencegah terjadinya pertikaian. Tujuan utama dari maqashid syariah dalam pembagian waris yaitu; keadilan (*Al-'adl*), kesejahteraan (*Al-Maslahah*), keseimbangan (*Al-Tawazun*).¹⁰

Dalam pendekatan *maqashid ash-shari'ah*, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan tekstual, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan. Tujuan utama syariat untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam ruang lingkup ini, jika pembagian waris yang tekstual menyebabkan ketidakadilan atau konflik antar ahli waris, maka perlu dicari solusi hukum yang lebih maslahat. Konsep hibah semasa hidup atau musyawarah keluarga dapat menjadi ijtihad kontekstual untuk menjaga keharmonisan dan keadilan.

Salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan maqashid syariah dalam waris adalah menemukan keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Ulama kontemporer harus

⁷ Muhammad Firdaus, "Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Era Kontemporer," *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 14, no. 1 (2015): 111–32.

⁸ Khaerul Ardhian Syaekh, "Hukum Waris Islam Kontemporer (Perspektif Hermeneutika Muhammad Syahrūr)," *An Nawawi* 1, no. 2 (2021): 107–20, <https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i2.14>.

⁹ Chandra Bismo Saputra et al., "Analisis Distribusi Warisan Berdasarkan Gender Dalam Hukum Islam: Telaah Atas Prinsip Keadilan Dan Ekonomi Syari'ah."

¹⁰ Syadza Nida Nafisyah dan Devika Rosa Guspita, "Hukum Waris Islam : Keadilan dalam Pembagian Harta dan Penerapannya," *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 137–52, <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.233>.

mampu menjaga integritas hukum Islam juga menanggapi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di dunia modern. Ini dapat melibatkan penyesuaian interpretasi hukum waris untuk memastikan bahwa hak-hak individu tetap dihormati dalam konteks masyarakat yang berubah. Misalnya, dalam masyarakat di mana peran gender telah berubah secara signifikan, interpretasi hukum waris mungkin perlu mempertimbangkan kontribusi ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara lebih setara.¹¹

Dengan demikian, *maqashid asy-Syariah* memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa hukum waris Islam tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan umat Islam di berbagai konteks, baik klasik maupun modern. Pendekatan ini mendorong interpretasi hukum yang tidak hanya patuh pada teks, tetapi juga selaras dengan tujuan akhir syariah: menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis.

3.3 Studi Lapangan Masyarakat kabupaten Purworejo: Integritas Antara Norma Dan Realitas

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama menunjukkan keberagaman dalam implementasi pembagian waris antara di daerah pedesaan dan perkotaan hal ini didasari pada masyarakat yang memang masih menerapkan hukum Islam seperti laki-laki mendapatkan *sepikul* (2 bagian) sedangkan perempuan *segendong* (1 bagian). Akan tetapi, dalam proses pembagian waris masyarakat cenderung mengedepankan musyawarah. Dalam praktiknya, jika seluruh ahli waris menyetujui pembagian yang berbeda dari sistem *faraid* atau hukum Islam, maka hal tersebut dianggap sah secara moral dan sosial. Sementara itu, Bapak Gatri Indrayanto selaku Bapak RW dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener menekankan pentingnya pemahaman hukum waris secara menyeluruh,¹² tidak sekadar hafalan bagian, tetapi juga melalui pendekatan kontekstual dan etis. Ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk memahami hukum Islam tidak secara rigid, tetapi dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan harmoni keluarga.

Hal ini berbeda dengan keterangan Ustadzh Rofi'atus Shalihah Desa Kedung Loteng Kecamatan Bener yang tetap menggunakan cara pandang literalistik yaitu laki-laki mendapatkan dua bagian dan perempuan mendapatkan satu bagian sebagaimana rumusan dalam Ilmu *Faraid*.¹³ Begitu juga keterangan dari Ustadz Rozin selaku Imam Masjid al-Fudhala Kerajan Satu Desa Guntur mengemukakan hal serupa.¹⁴

Keterangan lain dari Ustadz Ahmad Wahid sebagai pimpinan pemuda Ansor NU Kota Purworejo menyatakan penerapan prinsip-prinsip *faraid* dalam konteks masyarakat kontemporer menunjukkan bahwa meskipun hukum waris Islam telah mengatur pembagian secara adil, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.¹⁵ Kesenjangan pengetahuan, pengaruh budaya lokal, dan ketidakadilan gender sering kali menghambat pelaksanaan hak-hak waris, menciptakan konflik di dalam keluarga. Wawasan yang memadai tentang Ilmu *faraid*, serta komunikasi yang terbuka antara anggota keluarga, menjadi kunci untuk mengurangi sengketa dan memastikan keadilan dalam pembagian harta waris itu sendiri.

¹¹ Nafisyah dan Guspita.

¹² Gantri Indrayanto, RW dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener, *Wawancara*, 2 April 2025.

¹³ Rofi'atus Shalihah, Tokoh Agama Desa Kedung Loteng Kecamatan Bener, *Wawancara*, 11 April 2025.

¹⁴ Rozin, Imam Masjid al-Fudhala Kerajan Satu Desa Guntur, *Wawancara*, 11 April 2025.

¹⁵ Ahmad Wahid, Pimpinan Pemuda Ansor NU Kota Purworejo, *Wawancara*, 3 April 2025.

3.4 Keadilan Sosial Dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam

Keadilan sosial pada dasarnya merujuk pada distribusi hak dan kewajiban serta proporsional dalam masyarakat. Menurut John Rawls terdapat dua asas sama rata beda rasa, yaitu pertama, *the greatest equal principle*, setiap orang harus memiliki hak yang sama atas inti kemerdekaan yang seluas-luasnya. Ini adalah hal yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa, yaitu *the different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity* sehingga memberikan keuntungan bersama.¹⁶ Konsep ini relevan untuk menganalisis pembagian waris Islam dalam masyarakat kontemporer, karena menekankan perlindungan terhadap perempuan saat ini.

Keadilan adalah tujuan akhir hukum dalam pandangan Islam, kaitannya dengan hukum pembagian waris yaitu keadilan harus dicapai meski mengacu pada inti dasar sumber hukum agama yaitu Al-Qur'an dan Hadis.¹⁷ Korelasi mencapai keadilan menjadi standar hukum universal yang mampu tampil dimanapun dan kapanpun sesuai dengan fitrah alasan terbentuknya ketentuan-ketentuan suatu hukum. Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya di antara para ahli waris.¹⁸ Oleh karena itu, arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.

Gender adalah sebuah konstruksi sosial tentang relasi laki-laki dan perempuan yang dibangun oleh sistem dimana keduanya berada. Hal ini dianggap sebagai proses interaksi sosial. Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender. Jika terjadi ketidakadilan maka akan muncul diskriminatif gender, dan yang paling banyak dikorbankan adalah perempuan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan sistem sosial supaya terciptanya keadilan. Pilihan perempuan masa kini juga dapat menjadi ibu rumah tangga, Wanita karir atau juga menjalankan peran ganda (*multitasking*).¹⁹

Di Indonesia, ada tiga jenis hukum waris yang digunakan dalam pembagian warisan, yaitu menurut hukum Islam, hukum waris adat dan hukum waris perdata atau KUH Perdata. Pembagian waris menurut hukum perdata merupakan cara yang umumnya dilakukan oleh mereka yang bukan beragama Islam.²⁰

Dalam wacana hukum Islam kontemporer, para ulama dan cendekiawan mulai mengajukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat waris dalam kerangka keadilan substantif. Pandangan bahwa keadilan tidak selalu berarti kesamaan bagian, tetapi kesesuaian dengan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing ahli waris menjadi penting. Oleh karena itu,

¹⁶ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): 41–63.

¹⁷ Yuni Sulistyowati, "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2021): 1–14, <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>.

¹⁸ M. Lutfi Hakim, "Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2016): 1–18, <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i1.339>.

¹⁹ Luthfia Rahma Halizah dan Ergina Faralita, "Budaya patriarki dan kesetaraan gender," *Wasaka Hukum* 11, no. 1 (2023): 19–32, <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/84>.

²⁰ Tim Hukumonline, "Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata," *hukumonline.com*, 22 Mei 2023, diakses pada tanggal 24 Juni 2025 pukul 08.00, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/>.

adaptasi sistem waris Islam terhadap konteks sosial masyarakat kontemporer adalah upaya ijtihad *tathbiqi* (responsif). Pembahasan ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Muslim di Purworejo, telah terjadi perkembangan cara pandang dan praktik terhadap hukum waris Islam. Pendekatan yang mengedepankan kemaslahatan, dialog kekeluargaan, dan pemahaman kondisional terhadap teks keagamaan menjadi kunci dalam menjawab tantangan keadilan sosial di era kontemporer.

3.5 Relevansi Pembagian Waris Hukum Islam Dengan Keadilan Sosial

Pembagian waris dalam Islam memiliki relevansi yang kuat dengan keadilan sosial karena prinsip utamanya yaitu hak yang adil kepada setiap individu tanpa diskriminasi, serta menjaga keharmonisan keluarga. Meskipun terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, hal ini didasarkan pada tanggung jawab finansial yang berbeda dalam keluarga bukan diskriminasi gender. Keadilan sebagai prinsip utama dalam pembagian waris Islam, dimana setiap ahli waris mendapat bagian sesuai dengan ketentuan syariat, tanpa memihak kesiapaapun.

Setiap ahli waris memiliki hak yang jelas atas harta warisan baik suami atau istri, anak, dan juga orang tua, bagian masing-masing telah ditentukan di dalam Al-Qur'an. Adapun perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan, didasarkan pada tanggung jawab laki-laki untuk menafkahi keluarga termasuk istri (perempuan) dan anak. Untuk menghindari konflik yang terjadi dalam keluarga maka waris dibagi dengan adil dan transparan, juga untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Dalam menjaga kesejahteraan keluarga maka dalam pembagian waris pastikan tidak ada keluarga yang terlantar dan kekurangan setelah si pewaris meninggal dunia.

Meskipun terdapat perbedaan bagian, konsep keadilan dalam waris Islam sejalan dengan prinsip keadilan sosial, yaitu memberikan hak dan tanggung jawab yang sesuai dengan peran dan kondisi masing-masing individu dan masyarakat. Dengan demikian pembagian waris dalam Islam tidak hanya sekedar pembagian harta, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dalam keluarga dan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Paradigma hukum waris dalam Al-Qur'an secara historis adalah hasil dialektika Tuhan dengan suatu peradaban masyarakat yang menganut sistem patriarki mutlak, kemudian menghasilkan sintesa yaitu dengan memberikan ahli waris perempuan setengah dari bagian laki-laki. Dalam masyarakat dengan sistem sosial tersebut tercermin pada penduduk Arab pra Islam, ahli waris perempuan secara hirarkis tetap harus mendapatkan. Demikian juga ahli waris pria tidak boleh mendapatkan keseluruhan harta warisan, melainkan di berikan maksimal 2/3 darinya. Namun, pendekatan literalistik sering kali dihadapkan pada kenyataan sosial kontemporer, di mana peran sosial-ekonomi perempuan setara atau bahkan lebih domain dalam keluarga, yang juga mempengaruhi dalam pelaksanaan pembagian waris. Di tengah perubahan sosial dan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, masyarakat Muslim Kontemporer di Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Purworejo khususnya mulai mempertanyakan relevansi ketentuan tersebut, terutama terkait peran ganda perempuan dalam ranah domestik dan publik. Bahwa masyarakat cenderung memadukan Prinsip-prinsip Syariah dengan pendekatan musyawarah dan hibah untuk mencapai keadilan yang kondisional, berangkat dari pemaparan demikian timbul untuk menjiwai ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam hukum waris Islam serta kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari dampak pengaturan sistematisnya. Terobosan yang digunakan untuk mengurai persoalan tersebut yaitu melalui

pendekatan konsep *maqashid asy-syariah* yang titik tekannya adalah mencapai jejak-jejak kemaslahatan.

REFERENCES

- Arrasyid, Habib. “Interpretasi Pembagian Waris dalam QS . An-Nisa [4]: 11 : Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman.” *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): 400–413.
- Bahriyah, Amalina Zukhrufatul, Ahmad Mahrus, dan Moh. Mujibur Rohman. “Periodisasi Hukum Islam: (Meneropong Praktik Hukum Islam Pada Masa Awal Islam dan Realisasinya di Indonesia).” *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (15 April 2023): 135–56. <https://doi.org/10.36420/asasi.v3i2.285>.
- Basri, Saifullah. “HUKUM WARIS ISLAM (FARA’ID) DAN PENERAPANNYA DALAM MASYARAKAT ISLAM.” *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (12 Juli 2020): 37–46. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>.
- Chandra Bismo Saputra, Maulidina Fikal Nugraha, Javier Nixon Oktorifa Ramadhan, Muhammad Farhan Ardabilly, Geofandy Laksono jati, dan Mahipal. “Analisis Distribusi Warisan Berdasarkan Gender Dalam Hukum Islam: Telaah Atas Prinsip Keadilan Dan Ekonomi Syari’ah.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (1 Mei 2025): 281–90. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.981>.
- Departemen Agama RI. *Al-qur’an dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Firdaus, Muhammad. “Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Era Kontemporer.” *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 14, no. 1 (2015): 111–32.
- Hakim, M. Lutfi. “Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2016): 1–18. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i1.339>.
- Halizah, Luthfia Rahma, dan Ergina Faralita. “Budaya patriarki dan kesetaraan gender.” *Wasaka Hukum* 11, no. 1 (2023): 19–32. <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/84>.
- Nafisyah, Syadza Nida, dan Devika Rosa Guspita. “Hukum Waris Islam : Keadilan dalam Pembagian Harta dan Penerapannya.” *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 137–52. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.233>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sulistyowati, Yuni. “Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial.” *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>.
- Syaekh, Khaerul Ardhan. “Hukum Waris Islam Kontemporer (Perspektif Hermeneutika Muhammad Syahrûr).” *An Nawawi* 1, no. 2 (2021): 107–20. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i2.14>.
- Taufik, Muhammad. “Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan.” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): 41–63.
- Tim Hukumonline. “Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata.” *hukumonline.com*, 22 Mei 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/>.